

RENSTRA BIRO HUKUM TAHUN 2021-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA
BARAT
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan rancangan akhir Rencana Strategis OPD tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai kerangka acuan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Biro Hukum pada khususnya. Hal mana Renstra ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam periode 5 (lima) tahun.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga rancangan akhir Renstra ini dapat diselesaikan berdasarkan evaluasi dokumen perencanaan 5 tahunan dan tahunan. Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Renstra ini, dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang saling mendukung untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi nantinya.

Semoga rancangan akhir Renstra ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja, serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Akhir kata, Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh dan Terima kasih.

Padang, 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	13
	PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Hukum	13
	2.2. Sumber Daya Biro Hukum	19
	2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum	20
	2.4. Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan	75
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUKUM	78
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Hukum	78
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	86
	3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Biro Hukum, dan Renstra Kab/Kota	87
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	90
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	90
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	92
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	92
	4.2. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	98
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	119
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	121
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	130
BAB VIII	PENUTUP	133

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

	Hal
<i>Gambar Struktur Organisasi</i>	19
Tabel. T-C.23.	69
Tabel. T-C.24.	72
Tabel. T-B.35.	86
<i>Gambar Cascading</i>	93
Tabel. T-C.25.	96
Kegiatan Pengendalian	104
Identifikasi Tujuan dan Analisis Tujuan	104
Desain Aktivitas Pengendalian	110
Desain Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1174
Tabel. T-C.26.	119
Tabel. T-C.27.	124
Tabel. T-C.28.	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra OPD adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, agar mempunyai keterkaitan yang erat dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana instansi pemerintah harus dapat mewujudkan dan

mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) keberhasilan dan kegagalan program dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Agar penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dalam bentuk Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan rancangan RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya sumber daya, manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing;
2. Terwujudnya tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah;
3. Terwujudnya kehidupan petani yang sejahtera dengan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tinggi;
4. Terwujud industri kecil/menengah berbasis digital yang tangguh dan berdaya saing;
5. Terwujud kepariwisataan yang unggul dan berdaya saing;
6. Terwujud infrastruktur yang handal dan merata;
7. Terwujud Good Governance yang berkualitas dan aparatur yang melayani.

Berdasarkan uraian di atas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2021 – 2026 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Hukum sebagai unsur staf dalam menjalankan kebijakan Sekretaris Daerah mempunyai tugas antara lain penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.

Sehingga dapat terselenggara dengan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Biro Hukum dalam penyusunan Renstra dan mengacu pada rancangan RPJM Daerah Provinsi tahun 2021-2026, sehingga dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
33. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-336-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja Biro Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026, agar terwujud proses pembangunan yang bersinergi dan sebagai pedoman bagi penyusunan program-program yang akan dilaksanakan serta dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum yang berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah Adapun

tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan T-C.24.

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.
- Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

4.2. Rencana Tindak Pengendalian

Pada bagian ini dikemukakan rumusan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26 yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC. 27.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum.

Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas Pokok Biro Hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.
3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Biro Hukum terdiri atas :

I. Kepala Biro Hukum

II. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Biro Hukum dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi yang membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Penyusunan Produk Hukum Provinsi I;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Penyusunan Produk Hukum Provinsi II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota yang membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah III.
3. Kepala Bagian Bantuan Hukum yang membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Litigasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

1. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Provinsi

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I, Penyusunan Produk Hukum Provinsi II, serta Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I, Penyusunan Produk Hukum Provinsi II dan Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I, Penyusunan Produk Hukum Provinsi II, serta Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I, Penyusunan Produk Hukum Provinsi II, serta Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Provinsi I;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Penyusunan Produk Hukum Provinsi II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Provinsi terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kelompok Jabatan Fungsional : 4 Orang
- c. Staf : 2 Orang

2. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, fasilitasi, evaluasi, verifikasi dan klarifikasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pemberian nomor register produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk hukum daerah wilayah III.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan

- produk hukum daerah wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk hukum daerah wilayah III;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk hukum daerah wilayah III;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk hukum daerah wilayah III;
 - e. Penyiapan bahan pengkajian kebijakan produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, evaluasi, verifikasi dan klarifikasi serta pemberian nomor register produk hukum daerah kabupaten/kota; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah I;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah II;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah III.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kelompok Jabatan Fungsional : 4 Orang
- c. Staf : 4 Orang

3. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bantuan Hukum memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Litigasi;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Bantuan Hukum terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a. Kepala Bagian | : 1 Orang |
| b. Kelompok Jabatan Fungsional | : 2 Orang |
| c. Kasubag | : 1 Orang |
| d. Staf | : 6 Orang |

Secara ringkas dapat digambarkan struktur organisasi Biro Hukum sebagai berikut :

- Golongan IV : 7 orang
- c. Pendidikan
 - SMA : 1 orang
 - D.III : -
 - S.1 : 18 orang
 - S.2 : 9 orang
- d. Eselon
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 3 orang
 - Eselon IV : 1 orang
 - Kelompok Jabatan Fungsional : 8 orang

2. Sumber Daya Aset

Selain sumber daya manusia yang dimiliki, dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, SDM yang ada didukung oleh sarana maupun peralatan kerja yang meliputi :

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang	Jumlah
1	PC All In One	2016-2022	Baik	29
2	Laptop/Notebook	2016-2022	Baik	11
3	Printer	2016-2021	Baik	21
4	PC Server JDIH	2017	Baik	1
5	Buku Bacaan/ Peraturan Perundang- undangan	2011-2017	Baik	
6	Kendaraan Dinas Roda 4/ Eselon II	2011	Baik	1
7	Kendaraan Dinas Roda 2/Caraka/Eselon IV	2014-2022	Baik	4
8	Lemari Arsip	2016-2022	Baik	18

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Provinsi

Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD dan instansi vertikal;
- c. Mengadakan rapat untuk klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah Provinsi dengan OPD dan instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD;
- e. Koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- i. Melakukan proses penandatanganan Ranperda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD atau yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Mendagri.
- j. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;

- k. Menyediakan informasi produk hukum daerah dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - l. Mendokumentasikan Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
 - m. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
2. Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota

Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum pelayanan produk hukum daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menerima surat permintaan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat;
- b. Menerima surat permintaan klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat;
- c. Menerima surat permintaan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- d. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- e. Melaksanakan rapat dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dengan tim pembahas;
- f. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

- h. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Fasilitasi kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk konsultasi produk hukum daerah kabupaten/Kota
- j. Pemberian Nomor Register Ranperda Kab/Kota.

3. Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan Bantuan Hukum diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan hukum dan HAM serta pelayanan ketatausahaan biro. Secara umum pelayanan Bantuan Hukum dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan hukum pada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi Kepala Daerah;
- d. Memberikan bantuan hukum kepada OPD yang berperkara di pengadilan;
- e. Melakukan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang berspektif HAM;
- f. Melakukan review produk hukum daerah yang berspektif HAM; Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur Biro Hukum sebagai kuasa hukum pemerintah daerah;
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

- i. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPa, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- l. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- m. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- n. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

Gambaran umum kinerja Biro Hukum periode Renstra 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan

Gambaran umum kinerja pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dicapai pada periode Renstra 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Produk hukum daerah yang telah ditetapkan pada periode Renstra 2016-2020 adalah sebagai berikut:

TAHUN	PERATURAN DAERAH	PERATURAN GUBERNUR	KEPUTUSAN GUBERNUR
2016	10	85	1442
2017	13	121	1204
2018	21	69	1050
2019	17	49	1028
2020	8	95	796

- b. Ditetapkannya Peraturan Daerah yang aspiratif dan akomodatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun Peraturan Daerah yang dimaksud pada periode Renstra 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pemerintahan dan Pengawasan

- Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat
- Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

2) Bidang Ekonomi, dan Keuangan

- Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas
- Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan Peseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato

- Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) Dinamika Jaya Sumbar
- Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi
- Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
- Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

3) Bidang Pemberdayaan Manusia

- Perda Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

4) Bidang Sumber Daya Daerah

- Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050

5) Bidang Lingkungan Hidup

- Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah

- Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional
- Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6) Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

- Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat
- Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya
- Perda Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Akibat Kekurangan Iodium
- Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

7) Bidang Pendidikan dan Keolahragaan

- Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan
- Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau
- Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

8) Bidang Ketenagakerjaan

- Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

9) Bidang Pertanian dan Pangan

- Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
- Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

10) Bidang Teknologi dan Informasi

- Perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)
- Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Persandian Untuk Pengamanan Informasi

11) Bidang Koperasi

- Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat
- Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil

12) Bidang Pariwisata

- Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025
- Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

13) Bidang Ketertiban Umum

- Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

14) Bidang Pembangunan, dan Perumahan

- Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035

- Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038
- Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038

2. Pelayanan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

A. Pelayanan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan

Gambaran umum kinerja pelayanan dokumentasi hukum dan perpustakaan yang telah dicapai pada periode Renstra 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdokumentasinya lembaran daerah, berita daerah dan lembaran lepas produk hukum daerah provinsi, dengan rata-rata capaian kinerja sebanyak 300 buku per tahun (100 buku lembaran daerah, 100 buku berita daerah, dan 100 buku lembaran lepas produk hukum provinsi), kecuali pada tahun 2020 terealisasi 75 buku lembaran daerah, karena alokasi anggaran dirasionalisasi terkait penanganan pandemi covid-19 yang terjadi di Sumatera Barat khususnya, dan dunia pada umumnya.
- 2) Memberikan pelayanan informasi kepustakaan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh SKPD/instansi terkait dan masyarakat

B. Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

Gambaran umum kinerja pelayanan bantuan hukum dan HAM yang telah dicapai pada periode Renstra 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat per tahun

- 2) terselesaikannya permasalahan hukum yang menyangkut/menggugat Pemerintah Daerah di Pengadilan
- 3) tersalurnya dana bantuan advokasi bagi masyarakat miskin melalui lembaga/organisasi bantuan hukum
- 4) terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Provinsi Sumatera Barat.

Perkara yang penanganannya dilakukan Biro Hukum

No.	JENIS PERKARA	PENGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	KET
	<u>Tahun 2016</u>				
1.	Perkara Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN. PDG	Miswan	Gubernur Sumbar (Tergugat I) BNI 46 (Tergugat II), BPN Kota Padang (Tergugat III)	Tanah Ex Verponding 1794 Lokasi Aia Pacah Kec,Koto Tangah Kota Padang.	Putusan PN Padang Gugatan tidak diterima/ N.O, Upaya Banding menguatkan Put.utusan PN PDG, proses Kasasi
2.	Perkara TUN Padang Nomor: 20/G/2014/PTU N-PDG	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumbar No.	Menguatkan Putusan PTUN Padang, Gugatan ditolak
3.	Perkara Perdata No.255/Pdt..G/2015/PN. JKT.TIM	PT.Bangun Kharisma Prima	Kantor Penghubung Prov.Sumatera Barat (Tergugat I) dan Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar (Hotel Balairung)	Putusan Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Agustus 2016

4.	Perkara Perdata No.353/Pdt.G/20 15/PN.	PT.Karya Batam Mandiri	Dinas PSDA Sumbar	Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Mediasi gagal, Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Gugur yang dibacakan pada tanggal 14 April 2016
5.	Perkara Perdata No.150/Pdt.G/20 15/PN. PDG	Dra.Tutik Indrayani,Apt	Dinas PSDA Sumbar (Tergugat II) Bank CMB Niaga (Tergugat I)	Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Gugatan merupakan perjanjian antar pihak (Penggugat dengan Bank CMB-Niaga /Tergugat I) sehingga tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat II (Dinas PSDA Prov.Sumbar). Sesuai relaas pemberitahuan Banding kepada kuasa Terbanding tgl 26 Oktober 2016

6.	Perkara Perdata No.156/Pdt.G/20 15/PN. PDG	Yusriwan Syahar,B.sc.	Dinas Pendidikan Prov.Sumbar (Tergugat II)	Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1542/III/KWPK.1983 tertanggal 30 Juli 1983	Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini.
7.	Perkara Perdata No.92/Pdt.G/201 6/PN. PDG	PT.Karya Batam Mandiri	Dinas Sumber Daya Air Prov.Sumbar	Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Putusan Damai dan KPA mencabut Black List di LKPP
	<u>TAHUN 2017</u> PERKARA PERDATA				
1.	Perkara Perdata No.255/Pdt.G/20 15/PN. JKT.TIM	PT.Bangun Kharisma Prima	Kepala Kantor Penghubung Prov.Sumatera Barat (Tergugat I) dan Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar (Hotel Balairung)	Putusan Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Agustus 2016

2.	Perkara Perdata No.150/Pdt.G/20 15/PN. PDG	Dra.Tutik Indriani,Apt	Dinas PSDA Sumbar (Tergugat II) Bank CMB Niaga (Tergugat I)	Pekerjaan Perbaikan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2017, Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra.Tutik Indriani,Apt
3.	Perkara Perdata No.156/Pdt.G/20 15/PN. PDG	Yusriwan Syahar,B.sc.	Dinas Pendidikan Prov.Sumbar (Tergugat II)	Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 Nomor : 46181/A4.6/KP/2019 tertanggal 3 Agustus 2009	Putusan Pengadilan Negeri Padang tgl 2 Mei 2016 menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini.
4.	Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2017 /PN.PMN	Abu Syofyan, SH	Gubernur Sumatera Barat (Termohon Keberatan 2)	Penetapan ganti kerugian atas tanah bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2017, Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Abu Sofyan, SH

5.	Perkara Perdata No.35/Pdt.G/2017/PN.PMN	Zulkifli, B.Sc	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran RSUD Pariaman (Tergugat II) - Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pariaman (Tergugat III) - Inspektorat Prov.Sumbar (Tergugat IV) - Badan Keuangan Daerah Prov.Sumbar (Tergugat V) 	Perbuatan melawan hukum atas penerbitan Daftar Hitam An. PT.Multi Sindo International Cabang Padang	Putusan dicabut oleh Penggugat setelah proses mediasi oleh kedua belah pihak yang dipimpin oleh hakim mediator.
----	--	----------------	--	---	---

	PERKARA TATA USAHA NEGARA				
6	Perkara TUN No. 16/G/2016/PTU N-PDG	Irvan Khairul Ananda,SE,M .Si	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 862/1478/BKD-2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan terhadap H.Irvan Khairul Ananda, SE, M.Si	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2017, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Irvan Khairul Ananda, SE,M.Si
7.	Gugatan Permohonan No.2/P/FP/2016/PTUN-PDG	Era Purnama Sari, SH (Direktur LBH Padang)	Gubernur Sumatera Barat (Termohon)	Keputusan Bupati Solok Selatan No.540/16/IUP/ DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Geominex Sapek.	Putusan PTUN Padang tanggal 11 Januari 2017, memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
8.	Perkara TUN No. 11/G/2017/PTU N-PDG	H. Erisman, SE	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa Masa Jabatan 2014 – 2019	Putusan PTUN Padang tanggal 1 November 2017, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

9.	Perkara TUN No. 15/G/2017/PTU N-PDG	PT. Cipta Crown Simbol	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov.Sumbar	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat No. 1546/SK-PUPR Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Sanksi Pencabutan dalam Daftar Hitam	Putusan PTUN Padang tanggal 12 Oktober 2017, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
10.	Gugatan Permohonan No.2/P/FP/2017/PTUN-PDG	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Pemohon)	Gubernur Sumatera Barat (Termohon)	Tidak ditetapkannya keputusan oleh Termohon atas permohonan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Non Clear and Clean di Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam surat Nomorv 143.SK-E/LBH-PDG/VII/2017 tertanggal 31 Juli	Putusan PTUN Padang tanggal 20 Oktober 2017, menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.
11	Perkara TUN No. 23/G/2017/PTU N-PDG	PT.Multi Sindo International	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (selaku Pengguna Anggaran)	Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) Nomor : 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017	

	<u>TAHUN 2018</u>				
	PERKARA TATA USAHA NEGARA				
1.	Perkara TUN No. 23/G/2017/PTU N-PDG	PT.Multi Sindo International	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (selaku Pengguna Anggaran)	Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) Nomor : 602/236/RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017	Putusan Majelis Hakim PTUN pada tanggal 25 Januari 2018 menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan, menyatakan batal objek perkara dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek perkara

2.	Perkara TUN No. 1/P/FP/2018/PT UN-PDG	PT.Andalas Merapi Timber	Gubernur Sumatera Barat	Tidak ditetapkannya keputusan oleh Termohon atas permohonan Pencatatan Data Terakhir Berupa Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komosaris PT.Andalas Merapi Timber Perusahaan) dan Permohonan Pemulihan Status Perusahaan dalam Rencana dan Realisasi RKT (Rencana Kerja Tahunan) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) mulai tahun 2012 sampai dengan 2016.	Putusan Majelis Hakim PTUN pada tanggal 13 Februari 2018 menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan, Mewajibkan Termohon untuk melakukan pencatatan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
3.	Perkara TUN No. 11/G/2017/PTU N-PDG	H. Erisman, SE	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa Masa Jabatan 2014 – 2019	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 2018, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Gubernur Sumatera Barat)

4.	Perkara TUN No. 30/G/2018/PTU N-PDG	Octa Yelia, SST.MM	Direktur RSUD Solok	Keputusan Direktur RSUD Solok No.189/39/RSUD-SLK/2018 tentang Penempatan Staf Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Tahun 2018	-
5.	Perkara TUN No. 31/G/2018/PTU N-PDG	Gerson	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171- 584-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 17 Desember 2018
6.	Perkara TUN No. 32/G/2018/PTU N-PDG	Hendri Nasrani, S.Sos	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171- 586-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	-

7.	Perkara TUN No. 33/G/2018/PTU N-PDG	Alisandre Zalukhu	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-621-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Alisandre Zalukhu	Dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 6 Desember 2018
	PERKARA PERDATA				
1	Perkara No. 21/Pdt.Sus.Parpo 1/2018/PN-KBR	Ilyas Tahat (Anggota DPRD Solok Selatan)	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum	Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dengan menetapkan Putusan Sela tanggal 11 Desember 2018
2.	Perkara No. 45/Pdt.G/2018/P N.PMN	Sri Mulyani Cs	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat F)	Perbuatan Melawan Hukum	-
3.	Perkara No.118/Pdt.G/2018/PN.PDG	Yuliarni, S.SiT	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum	-

	<u>TAHUN 2019</u>				
	PERKARA TATA USAHA NEGARA				
1.	Perkara TUN No. 30/G/2018/PTU N-PDG	Octa Yelia, SST.MM	Direktur RSUD Solok	Keputusan Direktur RSUD Solok No.189/39/RSUD-SLK/2018 tentang Penempatan Staf Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Tahun 2018	Menguatkan Putusan PTUN Padang No. 30/G/2018/PTUN.PDG tanggal 24 Januari 2019
2.	Perkara TUN No. 32/G/2018/PTU N-PDG	Hendri Nasrani, S.Sos	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Menguatkan Putusan PTUN Padang No. 32/G/2018/PTUN.PDG tanggal 31 Januari 2019
3.	Perkara TUN No. 10/G/2019/PTU N-PDG	Yulinazra, SP.MT	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.862/4241/BKD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana keagahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.	-

4.	Perkara TUN No. 13/G/2019/PTU N-PDG	Ir.Nurhayati Kham, SP.M.Si	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.862/4244/BKD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana keaghatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
5.	Perkara TUN No. 15/G/2019/PTU N-PDG	Joko Suryanto, S.Pd	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.862/4260/BKD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana keaghatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.	-

NO	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK PERKARA	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KET
		PENGGUGAT/ PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	PERKARA PERDATA						
1.	Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PMN (PN. Pariaman)	Sri Mulyani CS	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat F)	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Kasasi di MA	Kasasi (Tergugat)	-
2.	Perkara No. 58/Pdt.G/2018/PN.PMN (PN. Pariaman)	Nazar Chan Malin Sampono CS	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat F)	Perbuatan Melawan Hukum	Inkracht	-	Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
3.	Perkara No.118/Pdt.G/2018/PN.PDG (PN. Padang)	Yuliarni, S.SiT	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-
4.	Perkara No.11/Pdt.G/2019/PN.PDG (PN. Padang)	Yusriwan Syahar, B.Sc	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum	Inkracht	-	Putusan Sela tentang Kewenangan Absolut
5.	Perkara No.27/Pdt.G/2019/PN.PDG (PN. Padang)	Yayasan LBH kantor LBH Padang	Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-
6.	Perkara No.10/Pdt.G/2019/PN.KBR (PN. Koto Baru Solok)	Abdul Muis	Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-

7.	Perkara No. 47/Pdt.G/2019/PN.PMN (PN. Pariaman)	Yusneli Gami	Gubernur Sumatera Barat Cq. Panitia Pembebasan Lahan/Tanah Proyek Pembangunan BP2IP	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-
8.	Perkara No. 56/Pdt.G/2019/PN.PMN (PN. Pariaman)	HK.Dt. Tampang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-

NO.	JENIS PERKARA	PENGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	KET
	<u>TAHUN 2020</u> PERKARA TATA USAHA NEGARA				
1.	Perkara TUN No. 10/G/2019/PTUN-PDG	Yulinazra, SP.MT	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.862/4241/BKD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.	Putusan Kasasi MA tanggal 5 Mei 2020 No. 178/K/TUN/2020 : Menolak Permohonan Kasasi Yulinazra,SP.MT
2.	Perkara TUN No. 15/G/2019/PTUN-PDG	Joko Suryanto, S.Pd	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	Putusan Kasasi MA tanggal 28 Juli 2020

				No.862/4260/BKD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.	No. 285/K/TUN/2020 : Menolak Permohonan Joko Suryanto, S.Pd
3.	Perkara TUN No. 6/G/2020/PTUN-PDG	Drs. Herzadi Lazran, MM	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/5294/BKD-2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Putusan PTUN Padang tanggal 12 Agustus 2020 : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima

4.	Perkara TUN No. 8/G/PU/2020/PTUN-PDG	Hartono Widjaja Cs	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :620-256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pem- angunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung- Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 – STA 36+600 Dengan Luas Lahan ± 281.0 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Oktober 2020 : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Gubernur Sumatera Barat
	PERKARA PERDATA				
5.	Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.PDG (PN. Padang)	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kantor LBH Padang	Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (Tidak dilaksanakannya Pengawasan Reklamasi Pasca Tambang PT Geominex Sapek)	

6.	Perkara No. 47/Pdt.G/2019/PN.PMN (PN. Pariaman)	Yusneli Gami	Gubernur Sumatera Barat Cq. Panitia Pembebasan Lahan/Tanah Proyek Pembangunan BP2IP	Perbuatan Melawan Hukum (Pembayaran ganti rugi terhadap bangunan terkait pembangunan sekolah Politeknik Pelayaran Sumbar)	-
7.	Perkara No. 56/Pdt.G/2019/PN.PMN (PN. Pariaman)	HK. Dt. Tampang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbuatan Melawan Hukum (Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah terkait Pembangunan Jalan Duku Sicincin)	Putusan Banding PT Padang tanggal 2 September 2020 : Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat
8.	Perkara No.10/Pdt.G/2019/PN.KBR (PN. Koto Baru Solok)	Abdul Muis	Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (mengeluarkan tanah objek perkara dari wilayah IUP PT. Wira Patriot Sakti)	Putusan PN Koto Baru tanggal 28 Juli 2020 : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima
9.	Perkara No.566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim (PN. Jakarta Timur)	Sunanto Santoso	- Kepala Kantor Penghubung (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Wanprestasi (Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar/Hotel Balairung)	Putusan PN Jakarta Timur tanggal 19 November 2020 : Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya

10.	Perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.SLK (PN. Solok)	Evendi Dt. Gampo Malangik	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas bangunan SMAN I Solok)	Putusan PT Padang 17 Des 2020 Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Tidak dapat Diterima
11.	Perkara No. 59/Pdt.G/2020/PN.PDG (PN Padang)	Dr.Ir. Bahrul Anif, MT	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat I)	Perbuatan Melawan Hukum (Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Tergugat I)	
12.	Perkara No. 66/Pdt.G/2020/PN.PDG (PN Padang)	Irvan Khairul Ananda. SE,M.Si	Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (Tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang bersifat inkraht)	
13.	Perkara No. 32/Pdt.G/2020/PN.PRM (PN Pariaman)	Zulbahri, SH	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 11)	Perbuatan Melawan Hukum (kepemilikan atas harta pusaka rendah)	
14	Perkara No. 15/Pdt.G/2020/PN.BSK (PN Batusangkar)	Anas Adam, dkk	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Sekolah SMAN I Rambatan (Tergugat II)	Perbuatan Melawan Hukum (ganti rugi tanah atas bangunan SMAN I Rambatan)	

15.	Perkara No. 122/Pdt.G/2020/PN.PDG (PN Padang)	Pengurus Yayasan Bina Insan Cendekia Madani /BICM	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II) 	Perbuatan Melawan Hukum (Pengelolaan Pendidikan SMA Unggulan/Plus Agam Cendekia oleh Yayasan BICM)	
16.	Perkara No. 129/Pdt.G/2020/PN.PDG (PN Padang)	Irwandi, dkk	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II) 	Perbuatan Melawan Hukum (Terbitnya Edaran Pelaksanaan Optimalisasi Daya Tampung Jalur Non Zonasi SMAN Tahun Pelajaran 2020/2021)	

Adapun bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan dari Tahun 2016 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2016 dengan dukungan dana Rp. 100.334.000,- realisasi sebesar Rp. 92.846.500,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
1.	Perkara Pidana Nomor 761/Pid.B/2015/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	Arnuz Zebua Pgl Kudo bin Sudin Zebua/Terdakwa	Pidana (Pencurian & Penggelapan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
2.	Perkara Pidana Nomor 145/Pid.B/2015/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	Ali Akbar Syarif Pgl Arif/Terdakwa	Pidana (Pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
3.	Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/ PN.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	Sot Nauli Pgl SOT/Terdakwa	Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
4.	Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2016/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	Rizki Tanjung Pgl Rizki/Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
5.	Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.G/2015/ PN.LBS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.	Eli Yarpita/Terdakwa	Perdata (Tanah Warisan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
6.	Perkara Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2016/ PN.LBB di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.	Adam Geraldi Pgl Reza/Terdakwa	Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
7.	Perkara Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2016/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	Andri Pgl.Andri	Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
8	Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I.A Padang	Hengki Harianto Karyawan PT. Sinamarinda	Perdata Khusus Pemutusan Hubungan Kerja	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang
9.	Perkara Pidana No.36/PID.B/2016/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok	Jendri Kasnedi Pgl.Jen	Pidana (Pencurian dengan kekerasan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
10	Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang	Iqbal Wandra Pgl Iqbal	Pidana Khusus Anak	Pendampingan oleh Kantor ahukum PBHI Sumatera Barat.

- b. Tahun 2017 dengan dukungan dana Rp. 65.247.000,- realisasi sebesar Rp. 60.134.150,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
1.	Perkara Perdata Nomor 516/PF.Pdt/X/2016/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	PT. Bumi Sarimas Indonesia/ Tergugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
2.	Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	PT. Elnusa Pertopin/Terbugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
3.	Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kas IA Padang.	Muhmmad Azlan/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI).
4.	Perkara Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang Klas IA Padang.	Iswandi/Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI).
5.	Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.sus-PHI/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	PT. Pos Indonesia (Persero)	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
6.	Perkara Pidana No.34/Pid.B/2017/PN.PSB di Pengadilan Negeri Pasaman Barat	ENDRIZAL/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia

- c. Tahun 2018 dengan dukungan dana Rp. 49.509.300,- realisasi sebesar Rp. 42.057.800,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
1.	Perkara Perdata Nomor 2.2/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Klas I. A Padang.	Ipong Hengkisius selaku Pimpinan Gudang Teh Bendera/ Tergugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
2.	Perkara Pidana Nomor 53/Pen.Pid/2018/PN Lbs di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	Jusri/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
3.	Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru.	Rahmat Putra Caesar/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN KOTO BARU)
4.	Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/Pn.Slk di Pengadilan Negeri Solok.	Endri/ Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN KOTO BARU)

- d. Tahun 2019 dengan dukungan dana Rp. 56.550.000,- realisasi sebesar Rp. 53.408.714,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT / TERDAKW A/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
1.	Perkara Pidana Nomor 04/Pid.Sus.A nak/2019/P N.Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar	Bram Nicolla/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR
2.	Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus.An ak/2019/PN. Slk di Pengadilan Negeri Solok	Rizal Tanjung/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK)
3.	Perkara Pidana Nomor 40/Pid.B/20 19/PN.Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Rozanna/ Terdakwa	Tindak Pidana (Penganiayaan/ Pengeroyokan)	Pendampingan oleh Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA
4.	Perkara Pidana Nomor 40/Pid.B/20 19/PN.Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Rozanna/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU)

- e. Tahun 2020 dengan dukungan dana Rp. 56.550.000,- realisasi sebesar Rp. 53.408.714,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	TERGUGAT / TERDAKWA / STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN
1.	Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus. Anak/2019/PN.Slk di Pengadilan Negeri Solok	Malikul Mulki/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK)
2.	Perkara Pidana Nomor 09/Pid.B/PN .Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar	Tori Hanafi /Terdakwa	Tindak Pidana (Melakukan Pemufakatan Jahat dengan sengaja menimbulkan kebakaran)	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR.
3.	Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru	Mansur/ Terdakwa	Tindak Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU)

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 33 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144, maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Salah satu agenda monev pelaksanaan RANHAM, yaitu berupa rancangan aksi HAM 2018-2019, dengan 4 (empat) sasaran utama Rancangan Aksi HAM:

1. Peningkatan pemenuhan hak perempuan
2. Peningkatan pemenuhan hak anak
3. Peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas
4. Peningkatan pemenuhan hak masyarakat adat

Sedangkan untuk implementasi aksi HAM, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**RENCANA AKSI HAM TAHUN 2018
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAI AN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Pemerintah Provinsi	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif Hak Asasi Manusia	2018 B12: Hasil harmonisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM		2018 B12: Scan rancangan produk hukum yang telah diharmonisasi
2	Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	Pemerintah Provinsi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya upaya penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	Tersedianya data produk hukum daerah yang dipermasalahkan	2018 B12: Laporan perkembangan produk hukum kabupaten/kota yang dipermasalahkan		2018 B12: Scan dokumen/berkas Laporan perkembangan produk hukum kabupaten/kota yang dipermasalahkan

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAI AN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah	Pemerintah Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya jumlah guru di daerah	Tersedianya identifikasi kebutuhan guru di daerah	2018 B12: Analisa kebutuhan guru di tingkat SLTA atau yang sederajat		2018 B12: Rekap data dan hasil analisa tentang kebutuhan guru di tingkat SLTA atau yang sederajat

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAI AN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif	Pemerintah Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersedianya fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta.	Jumlah fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta	2018 B12: Inventarisasi mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui		2018 B12: Rekap mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAI AN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.	Pemerintah Provinsi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI	1. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.	1. Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti.	2018 B12: 1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai permasalahan HAM yang diterima dan ditindaklanjuti 2. Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM		2018 B12: Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan 3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAI AN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Tersedianya fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat	2. Jumlah fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat	2018 B12: Inventarisasi mengenai fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran		2018 B12: Rekap mengenai fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran

Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan RANHAM maupun implementasi AKSI HAM, dapat direalisasikan mulai tahun 2018, dengan acuan bahwa pada dasarnya, partisipasi K/L dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Aksi HAM 2017 cukup baik, sosialisasi Aksi HAM dan Aksi HAM Daerah 2018-2019 perlu lebih diintensifkan agar pelaksanaannya dapat lebih baik lagi. Sekretariat Bersama RANHAM selalu siap melakukan koordinasi memberikan dorongan dan dukungan dalam rangka meningkatkan partisipasi pelaksanaan Aksi HAM oleh K/L dan Aksi HAM Daerah oleh Pemerintah Daerah di tahun 2018-2019.

Pada tanggal 9 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 70 Tahun 2018, pemerintah pusat memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Gubernur Sumatera Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat yang berhasil menempatkan semua kabupaten/kota sebagai peraih penghargaan peduli/cukup peduli HAM. Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memperoleh penghargaan berupa plakat dan piagam dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten/kota cukup/peduli HAM. Tujuan pemerintah melalui penghargaan yang diberikan adalah untuk memotivasi, mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pada pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas.

Tindaklanjut dari kegiatan pada tahun 2018 di atas, maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RANHAM ke Kabupaten/Kota serta melakukan koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ke Ditjen Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2019 :

- 1) Telah dilaporkannya Aksi HAM pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bulan Kedua Belas Tahun 2018 (B.12), Bulan Ketiga 2019 (B.03), Bulan Keenam 2019 (B.06) dan Bulan Kesembilan 2019 (B.09).
- 2) Telah dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang belum

memperoleh nilai TT (Target Tercapai) seperti nilai 75 dengan Target Belum Sempurna (TBS), Lapor (70) dan Tidak Lapor (TL).

- 3) Anggaran kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan HAM sebesar Rp. 60.709.600,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 58.191.450,-

No.	Pelaksanaan Monev	Kab/ Kota	Evaluasi Aksi	Ket (Nilai)
Aksi Bulan Kedua Belas (B.12) Tahun 2018				
1.	27 Februari	Kab. Sijunjung	Aksi 1 Harmonisasi Aksi 4 R. Menyusui	Lapor (70) Lapor (90)
2.	1 Maret	Kab. Tanah Datar	Aksi 1 Harmonisasi	Lapor (70)
3.	8 April	Kota Pariaman	Aksi 3 Sebaran Guru	Lapor (70)
4.	9 April	Kota Padang Panjang	Aksi 3 Sebaran Guru Aksi 5 Pengaduan Masyarakat	Tidak lapor Tidak lapor
Aksi Bulan Ketiga (B.03) Tahun 2019				
5.	4-5 Juli	Kab. Dharmasraya	Aksi 1 Harmonisasi Aksi 3 Sebaran Guru	TBS (70) Lapor (50)
Aksi Bulan Keenam (B.06) Tahun 2019				
6.	5 September	Kota Solok	Aksi 1 Harmonisasi Aksi 5 Pengaduan Masyarakat	TBS (75) TBS (75)
7.	6 September	Kota Payakumbuh	Aksi 1 Harmonisasi	TBS (75)
8.	23 September	Kota Pariaman	Aksi 1 Harmonisasi Aksi 4 R. Menyusui	TBS (75) TBS (75)
9.	24 September	Kota Sawahlunto	Aksi 1 Harmonisasi Aksi 3 Sebaran Guru	TBS (75) TBS (75)
Aksi Bulan Kesembilan (B.09) Tahun 2019				
10.	21 November	Kab. 50 Kota	Aksi 1 Harmonisasi Aksi 3 Sebaran Guru	TBS (75) TBS (75)
11.	22 November	Kota Bukittinggi	Aksi 1 Harmonisasi	TBS (75)
12.	20 Desember	Kota Padang Panjang	Aksi 1 Harmonisasi	TBS (75)

Ket : TBS = Target Belum sempurna

Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016. Pemerintah Provinsi Sumatera barat terpilih sebagai Pembina Kab/Kota Peduli HAM.

No	Kabupaten/Kota	Keterangan / Nilai
1	Kabupaten Agam	Peduli HAM
2	Kabupaten Dharmasraya	Peduli HAM
3	Kabupaten Padang Pariaman	Peduli HAM
4	Kabupaten Pasaman	Peduli HAM
5	Kabupaten Solok Selatan	Peduli HAM
6	Kabupaten Tanah Datar	Peduli HAM
7	Kota Padang	Peduli HAM
8	Kota Padang Panjang	Peduli HAM
8	Kota Padang Panjang	Peduli HAM
9	Kota Pariaman	Peduli HAM
10	Kota Payakumbuh	Peduli HAM
11	Kota Sawahlunto	Peduli HAM
12	Kota Solok	Peduli HAM
13	Kota Bukittinggi	Cukup Peduli HAM
14	Kabupaten Pesisir Selatan	Cukup Peduli HAM
15	Kabupaten Sijunjung	Cukup Peduli HAM
16	Kabupaten Solok	Cukup Peduli HAM

17	Kabupaten Mentawai	Cukup Peduli HAM
18	Kabupaten Lima Puluh Kota	Mulai Peduli HAM
19	Kabupaten Pasaman Barat	Mulai Peduli HAM

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2020

Sebelum Perubahan	: 1. Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2020. 2. Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang mendapatkan nilai 75 dengan Target Belum Sempurna (TBS). 3. Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Kabupaten Kota Peduli HAM. 4. Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016.
Sesudah Perubahan	: 1. Telah dilakukan Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2020 2. Telah dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang mendapatkan nilai 75 dengan Target Belum Sempurna (TBS). 3. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Kabupaten Kota Peduli HAM. 4. Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016. Dimana pada tahun 2020 ini Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat mendapat penghargaan pada 2 (dua) kategori, yakni Peduli HAM sebagai kategori tertinggi dianugerahkan kepada 11 (sebelas Kabupaten Kota) dan Kategori kedua yakni Cukup Peduli Hak Asasi Manusia dianugerahkan kepada 4 (empat) kabupaten Kota.

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2020

- 1) Telah dilaporkannya Aksi HAM pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2020).
- 2) Telah dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang belum memperoleh nilai TT (Target Tercapai) seperti nilai 75 dengan Target Belum Sempurna (TBS), Lapor (70) dan Tidak Lapor (TL).

NO	Pelaksanaan Monev	Kab/ Kota	Evaluasi Aksi	Ket (Nilai)
Aksi Bulan Kedelapan (B.08) Tahun 2020 dan Percepatan Pelaporan Aksi HAM Bulan Kedua Belas (B.12) Tahun 2020				
1.	15 Oktober	Kota Bukittinggi	Aksi 3 Sebaran Guru Aksi 4 R. Menyusui	Tidak lapor TBS (75)
2.	16 Oktober	Kota Solok	Aksi 4 R. Menyusui	TBS (75)
3.	23 Oktober	Kota Pariaman	Aksi 3 Sebaran Guru Aksi 5 Pengaduan Masyarakat	TBS (75) TBS (75)
Ket : TBS = Target Belum sempurna				

- 3) Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016.

No	Kabupaten/Kota	Keterangan / Nilai
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Peduli HAM
2	Kabupaten Solok	Peduli HAM
3	Kabupaten Sijunjung	Peduli HAM
4	Kabupaten Tanah Datar	Peduli HAM
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	Peduli HAM
6	Kabupaten Pasaman Barat	Peduli HAM
7	Kabupaten Dharmasraya	Peduli HAM
8	Kota Padang	Peduli HAM
9	Kota Sawahlunto	Peduli HAM
10	Kota Padang panjang	Peduli HAM
11	Kota Payakumbuh	Peduli HAM
12	Kabupaten Padang Pariaman	Cukup Peduli HAM
13	Kabupaten Pasaman	Cukup Peduli HAM
14	Kabupaten Solok Selatan	Cukup Peduli HAM
15	Kota Solok	Cukup Peduli HAM
16	Kabupaten Agam	Mulai Peduli HAM
17	Kabupaten Mentawai	Mulai Peduli HAM
18	Kota Bukittinggi	Mulai Peduli HAM
19	Kota Pariaman	Mulai Peduli HAM

Keterangan :

1. Peduli HAM dengan nilai 75 s/d 100
2. Cukup peduli HAM dengan Nilai 65 s/d 75
3. Mulai Peduli HAM dengan Nilai 50 s/d 65

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terpilih sebagai *PEMBINA KABUPATEN /KOTA PEDULI HAM*. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM hasil penilaian laporan tahun 2019. Penetapan daerah Kabupaten/Kota peduli HAM dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM pada setiap tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan Hari HAM Se Dunia. Peringatan Hari HAM Se Dunia ke-72 dilaksanakan melalui *zoom meeting* pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 dengan mengakses link <http://live.kemenkumhan.go.id>. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Gubernur Sumatera Barat telah berhasil menempatkan 15 Kab/Kota sebagai peraih penghargaan Peduli HAM dan Cukup Peduli HAM. Karena Keberhasilan Kab/Kota tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur. Penyerahan Penghargaan secara langsung diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM RI Kepada Gubernur Sumatera Barat

pada acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada hari Senin, 4 Januari 2021 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat.

3. Pelayanan Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota

Gambaran umum kinerja Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang telah dicapai pada periode Renstra 2016-2020 dapat terlihat dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diklarifikasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

NO.	PRODUK HUKUM	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peraturan Daerah	56	53	21	10	8
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	-	-	32	13	10
3.	Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	86	115	94	10	3
4.	Draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota	-	-	84	199	124

Secara ringkas kinerja pelayanan Biro Hukum pada Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C.23, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendanaan dapat dilihat pada tabel T-C.24, berikut ini :

Tabel. T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum
Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (2016-2020)					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Ketersediaan produk Hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum			Perda	15	19				10	13				67%	68%			
				Pergub	85	90				85	121				100%	134%			
				Keputusan Gubernur	750	850				1442	1204				192%	142%			
	Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah			Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi															
				Perda			15					21					140%		
				Pergub			85					69					81%		
	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan			Keputusan Gubernur			750					1050					140%		
				Jumlah produk hukum yang ditetapkan															
				Perda				19	8				17	8				89%	100%
				Pergub				85	80				49	95				58%	119%
				Keputusan Gubernur				750	750				1028	796				137%	106%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (2016-2020)					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.	Ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan			Perda Kab/Kota	35	40				56	53				160%	133%			
				Perkada/Pert.	61	55				86	115				141%	209%			
				DPRD Kab/Kota															
	Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah			Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi															
				Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota			40					84					210%		
				Ranperda kab/kota			15					32					213%		
				Perda kab/kota			30					21					70%		
				Pert KDH dan DPRD kab/kota			30					94					313%		
	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan			Jumlah produk hukum yang ditetapkan															
				Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota				70	80				199	124				284%	155%
				Ranperda kab/kota				10	13				13	10				130%	77%
				Perda kab/kota				15	8				10	8				67%	100%
				Pert KDH dan DPRD kab/kota				10	5				10	3				100%	60%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (2016-2020)					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi			Perkara	3	4				3	6				100%	150%			
	Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM						4					10					250%		
				Jumlah Kasus yang dtangani															
				Perkara				4	5				13	16				325%	320%
4.	Meningkatnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin			Bantuan	10	6				10	6				100%	100%			
	Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM						4					4					100%		
				Jumlah Bantuan Advokasi Hukum yang ditetapkan															
				Bantuan				4	5				4	16				100%	320%
5.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum			Jumlah pelaporan RANHAM															
				Laporan				1	1				1	1				100%	100%
				Lembaran Daerah	100	100				100	100				100%	100%			
				Berita Daerah	100	100				100	100				100%	100%			
6.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum			Lembaran Lepas	100	100				100	100				100%	100%			
				Persentase dokumentasi	100	100				66,66	47,36				66,66%	47,36%			
					100	100				74,47	116,60				74,47%	116,60%			
	Meningkatnya sarana informasi hukum			Jumlah produk hukum yang dapat didokumentasikan melalui portal web dan perpustakaan			100					90					90,00%		
				Jumlah produk hukum yang ditetapkan															
	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan			Jumlah produk hukum yang dapat didokumentasikan melalui portal web dan perpustakaan				100	75				100	75				100,00%	100,00%

Tabel. T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Hukum
Provinsi SumateraBarat

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Ketersediaan produk Hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	1.153.954.900	1.329.962.100				1.061.786.962	1.219.210.020				92%	92%					
	Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah			1.193.913.128					1.114.190.955					93%				
	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan				1.103.757.350	629.435.200				1.079.464.810	590.504.971				98%	94%	(524.519.700)	(471.281.991)
2.	Ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	738.248.400	666.648.900				690.149.698	628.527.441				93%	94%					
	Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah			783.753.400					684.449.334					87%				
	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan				696.615.900	523.898.500				670.339.699	456.466.350				96%	87%	(214.349.900)	(233.683.348)

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi	504.691.100	261.191.000				428.983.200	213.892.600				85%	82%					
	Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM			203.975.500	187.585.000	425.138.350			146.271.496	154.571.400	329.139.300			72%	82%	77%	(79.552.750)	(99.843.900)
4.	Meningkatnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100.334.000	65.247.000				92.846.500	60.134.150				93%	92%					
	Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM			132.552.000	117.259.600	56.649.850			113.146.950	111.600.164	55.412.756			85%	95%	98%	(43.684.150)	(37.433.744)
5.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum	226.451.800	130.445.000				126.584.350	114.050.597				56%	87%					
6.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum																	
	Meningkatnya sarana informasi hukum																	
	Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan					125.484.800			114.015.000	49.203.250			112.768.000	108.046.650	46.184.800			90%

Dari gambaran kinerja pelayanan masa lalu yang dikaitkan dengan pengelolaan pendanaan, rata-rata indikator kinerja menunjukkan kinerja yang baik, namun ada faktor yang mempengaruhi baik buruknya kinerja pelayanan berdasarkan pendanaan dan hasil realisasi anggarannya sebagai berikut:

1. Pada uraian ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, selanjutnya berubah menjadi meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah, dan terakhir menjadi meningkatnya produk hukum daerah (berdasarkan casecading Biro Hukum) yang ditetapkan dapat dikategorikan baik dengan capaian rata-rata pertumbuhan sebesar 90%, dimana hal ini dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik antar OPD lintas vertikal dan horizontal serta tertib administrasi dalam proses pembahasan suatu produk hukum. Walaupun terdapat kendala dan cukup memakan waktu dari sejak diusulkan dalam Propem Perda sampai menjadi suatu produk hukum yang dapat diundangkan, namun dapat diselesaikan dengan baik.
2. Terlaksananya koordinasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan Peraturan Daerah yang bernuansa HAM, dapat dikategorikan cukup baik dengan capaian rata-rata pertumbuhan sebesar 100%, dimana faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat kemauan dan kepedulian pemerintah daerah provinsi, dan kab/kota dalam menghasilkan produk hukum yang berperspektif HAM. Dalam hal ini, telah terlihat hasilnya pada tahun 2017, dimana Provinsi Sumatera Barat, termasuk beberapa kab/kota di Sumatera Barat mendapat penganugerahan menjadi salah satu provinsi dan kab/kota peduli HAM se-Indonesia.
3. Untuk uraian terlaksananya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara, terlaksananya proses

penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara gugatan terhadap Pemerintah Daerah, meningkatnya budaya sadar dan taat hukum di masyarakat, terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi hukum, meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang dievaluasi dalam rangka pembinaan, meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang diklarifikasi dalam rangka pengawasan, dan meningkatnya kajian terhadap perkara dan peraturan DPRD kab/kota dapat dikategorikan baik, dengan capaian rata-rata pertumbuhan di atas 100%, dan secara berkesinambungan meningkat sesuai kebutuhan.

2.4. Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan

Dalam periode jabatan Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016-2021 telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 69, Peraturan Gubernur sebanyak 419, dan Keputusan Gubernur sebanyak 5.520, sebagai bagian untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pembangunan hukum serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan RPJMD telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, juga merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan nilai-nilai lokal dimiliki oleh Sumatera Barat yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila dilihat dari sisi lain, keberhasilan dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan (regelling) pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005 – 2025.

Sebagai analisis lanjutan, beberapa materi Peraturan Daerah (PERDA) yang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal antara lain Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah, Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Persoalan Hak Asasi Manusia masih merupakan persoalan tersendiri yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang, baik hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dasar hidup manusia, hak milik, hak pendidikan dan mendapatkan pekerjaan serta hak-hak lainnya. Mengenai bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum di pengadilan yang disalurkan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara, masih belum memadai dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Dimana masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum belum dapat dibiayai secara optimal dalam hal jumlah masyarakat miskin yang berperkara yang perlu diberikan bantuan advokasi hukum melalui organisasi bantuan hukum.

Pembangunan hukum terutama pembentukan peraturan daerah, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta peningkatan supremasi hukum walau telah dilakukan, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota, begitu juga pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), namun perlu upaya peningkatan dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yaitu dengan melibatkan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumber daya aparatur perancang peraturan perundang-undangan dan analisis hukum, pengkajian produk hukum terhadap substansi yang merupakan kewenangan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, bahwa sasaran pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi

hukum, struktur hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan pembaharuan produk hukum daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini, juga perlu dilakukan transformasi berbagai nilai-nilai lokal Minangkabau ke dalam produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum, serta diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam bidang hukum dalam proses beracara di pengadilan, dan perancang peraturan perundang-undangan.
2. Ketidakteraturan OPD pemrakarsa dalam menyampaikan *softcopy* Pergub yang dibutuhkan dalam pengunggahan aplikasi JDIH dan inventarisasi produk hukum daerah provinsi.

Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum antara lain:

1. Ketersediaan anggaran.
2. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
3. Tersedianya produk produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsi yang dibutuhkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUKUM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik dan sifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesional aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Biro Hukum merupakan isu strategis dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dimana dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Hukum melaksanakan Misi 7 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”, dengan tujuan yang akan dicapai dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai pada misi ini adalah : meningkatnya

kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kapabilitas birokrasi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Isu-isu pembangunan pokok daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini antara lain peningkatan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan dan dilaksanakan sehingga kewenangan dan peranan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan proses pembangunan daerah menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting untuk mendukung aspirasi, inisiatif dan kreatifitas pemerintahan daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Untuk merepresentasikan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, melalui sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, Biro Hukum termasuk dalam strategi perangkat

daerah yang mengoptimalkan penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi, dengan arah kebijakan dalam area penataan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk meminimalisir isu-isu tersebut Biro Hukum mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud terdapat isu-isu strategis menunjukkan tata pemerintahan yang baik, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, sedangkan tantangan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Faktor strategis yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi isu-isu strategis yang perlu dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum daerah sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar suatu produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Terkait dengan isu ini, Biro Hukum merumuskan tujuan OPD dalam pohon kinerja (*cascading*), yaitu Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis. Tujuan ini juga selaras dengan strategi untuk mengoptimalkan penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi, dengan arah kebijakan dalam area penataan peraturan perundang-undangan, yang mendukung pencapaian sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/instansi teknis pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum kadang kala terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah.

3. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan

Setiap OPD/instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/instansi vertikal tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diprakarsainya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD/instansi terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/instansi di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD/instansi vertikal terkait tidak

lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

4. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

6. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum

secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi dari pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

7. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara ringkas permasalahan dapat dilihat pada tabel T-B.35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah			
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan yang masih rendah, dan Bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan yang masih sedikit
		Terdapatnya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum sinkron satu sama lain	Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru beserta pendanaannya yang masih terbatas
2.	Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah	Ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah	Sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan keterkaitannya pada Biro Hukum dapat diuraikan sesuai dengan tabel T-B.35 diatas, sebagai berikut :

- a. Masalah produk hukum provinsi yang dihasilkan belum sesuai target :
 - Faktor penghambat pelayanan : Manajemen waktu, SDM, terkendala dengan peraturan yang lebih tinggi dan pendanaan
 - Faktor pendukung pelayanan : Mengoptimalkan koordinasi antara OPD pemrakarsa dengan legislatif yang difasilitasi oleh Biro Hukum melalui proses pengkajian dan pembahasan produk hukum yang efektif dan efisien dengan dukungan SDM yang kompeten dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, serta dukungan pendanaan sesuai kebutuhan agar dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Masalah produk hukum berperspektif HAM :
 - Faktor penghambat pelayanan : Dukungan peraturan yang lebih

tinggi, SDM, dan pendanaan

- Faktor pendukung pelayanan : Menyebarkanluaskan informasi secara intensif melalui sosialisasi kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kab/kota yang difasilitasi oleh Biro Hukum agar kemauan dan kepedulian pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum berperspektif HAM dengan dukungan SDM yang kompeten dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, serta dukungan pendanaan sesuai kebutuhan agar dapat menghasilkan produk hukum berperspektif HAM yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Masalah Pembatalan produk hukum daerah kab/kota :
 - Faktor penghambat pelayanan : Kompetensi SDM, terkendala dengan peraturan yang lebih tinggi dan pendanaan.
 - Faktor pendukung pelayanan : Memfasilitasi pelatihan terhadap SDM yang ada di pemerintah daerah dalam teknis penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan agar menjadi SDM yang andal dan kompeten dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan meminimalisir pembatalan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat, serta dukungan pendanaan yang memadai pada aspek SDM dan kegiatan pendukungnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Biro Hukum, dan Renstra Kab/Kota

Biro Hukum sebagai unit kerja dari Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum, dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum tahun 2021-2026 memperhatikan pula Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dengan visi "Kementrian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Terkait telaahan visi dan misi pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka beberapa hal yang memerlukan tinjauan kondisi lingkungan terhadap Renstra Biro Hukum Provinsi dan Kab/kota diantaranya :

- a. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah dan atau produk hukum daerah lainnya (provinsi) dan produk hukum

Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka optimalisasi penyusunan produk hukum daerah dan atau produk hukum daerah lainnya (provinsi) dan produk hukum Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

- b. Belum optimalnya produk hukum Provinsi dan Kab/Kota dalam menjawab tantangan pembangunan sehingga diperlukan optimalisasi dalam rangka penyederhanaan regulasi produk hukum Provinsi dan Kab/Kota yang mendukung pembangunan.
- c. Belum optimalnya upaya pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat miskin sehingga perlu disusun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka optimalisasi upaya pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat miskin.
- d. Belum maksimalnya pendokumentasian dan informasi hukum sehingga perlu disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka tertib pendokumentasian dan informasi hukum yang terintegrasi antara Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota serta terdigitalisasinya produk hukum, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat maupun instansi yang membutuhkannya.
- e. Masih adanya wilayah Kab/Kota yang tertinggal dalam pelaksanaan RANHAM, sehingga masih masuk dalam kategori Kab/Kota yang belum/kurang peduli HAM. Hal ini terkait masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembentukan produk hukum daerah yang belum berperspektif HAM atau dalam artian masih belum mengakomodasi sepenuhnya kepentingan umum/masyarakat, sehingga perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung implementasi HAM di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Belum optimalnya Kualitas Administrasi Perkantoran sehingga perlu disusun program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran terutama yang

berkaitan dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan Biro Hukum, serta Peningkatan kualitas/kompetensi personil Biro Hukum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait telaahan Tata Ruang Wilayah dan KLHS, Biro Hukum hanya berperan untuk mengoreksi, menelaah dan mengharmonisasi legal drafting produk hukum yang berhubungan dengan RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2016-2021, yang menjadi pedoman dalam pengidentifikasian isu-isu strategis pada 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu :

Masih terbatasnya pemahaman perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses pembentukan produk hukum daerah, dan terbatasnya kualitas dan kuantitas ASN jika dibandingkan dengan beban kerja. Oleh karena itu, maka ditentukanlah isu-isu strategis tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Kurang harmonis dan sinkronnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan adanya deregulasi kebijakan di tingkat pusat;
- Semakin tingginya peran biro hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
- Kebutuhan produk hukum daerah yang terus meningkat.

Sehingga dirumuskanlah tujuan perangkat daerah (biro hukum) yang sejalan dengan RPJMD tahun 2021-2026, yaitu : Terwujudnya kualitas tata

kelola pemerintahan dengan aparaturnya yang melayani.

Disamping itu, sebagai penunjang kebijakan umum dan program prioritas Biro Hukum dalam mewujudkan persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum, maka Biro Hukum menentukan sasaran dan indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan, dengan indikator Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan, melalui fasilitasi harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah; dan
- Meningkatnya Akses keadilan dan Pelayanan Hukum bagi pemerintah dan masyarakat, dengan indikator Persentase penanganan perkara yang diselesaikan, dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan melalui fasilitasi penanganan permasalahan hukum litigasi, serta permasalahan hukum non litigasi dan HAM.

Isu strategis Reformasi Birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk melaksanakan fungsi pelayanan pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota sebagaimana pada point 3.2 yang secara jelas diuraikan faktor penghambat dan faktor pendukung pelayanan pada Biro Hukum, serta isu strategis lainnya terkait layanan dokumentasi dan naskah hukum lainnya agar bisa mengakses seluruh produk hukum secara sistematis, serta pengembangan pelayanan umum (penomoran produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan gubernur/keputusan gubernur) berbasis aplikasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirumuskan dengan pohon kinerja (*cascading*) ,yaitu :

1. *Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis; serta*
2. *Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM.*

dengan sasaran :

- a. *Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan; dan*
- b. *Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan Masyarakat.*

Demikian pula dengan penetapan sasaran-sasaran setiap hirarki berdasarkan struktur organisasi beserta dengan ukuran-ukuran pencapaian kinerja berupa indikator-indikator yang tertuang dalam pohon kinerja seperti pada gambar berikut ini :

Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis

IK : Persentase penurunan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis

Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan

IK : Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan

Terwujudnya produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang difasilitasi

IK : Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

Terwujudnya fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kab/kota

IK : Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan dievaluasi

Terwujudnya klarifikasi produk hukum daerah kab/kota

IK: Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang diklarifikasi

Terwujudnya fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi

IK : Jumlah pembentukan produk hukum daerah provinsi yang diselesaikan

Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah

IK : 1. Jumlah produk hukum daerah yang dicabut karena tidak relevan lagi
2. Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi secara berkala

Tersedianya dokumentasi produk hukum daerah yang terintegrasi

IK : 1. Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDH
2. Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku

Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM

IK : Persentase bantuan hukum yang diselesaikan

Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

IK: 1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan
2. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan

Terwujudnya penanganan permasalahan hukum litigasi

IK : Persentase Perkara yang difasilitasi penyelesaiannya

Terwujudnya penyelesaian permasalahan hukum non litigasi dan HAM

IK : 1. Persentase permasalahan/kasus dan bantuan hukum yang difasilitasi penyelesaiannya
2. Jumlah OPD Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun pelaporan RANHAM

Terlaksananya penghimpunan data dan analisa data
IK : 1. Jumlah data yang tersedia
2. Jumlah data yang dianalisa

Terlaksananya penanganan perkara di pengadilan
IK : Jumlah perkara yang ditangani

Terlaksananya penghimpunan data dan analisa data
IK : 1. Jumlah data yang tersedia
2. Jumlah data yang dianalisa

Terlaksananya kajian, pendapat, dan pertimbangan hukum
IK : Jumlah data kajian, pendapat, dan pertimbangan hukum

Terlaksananya koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum
IK: Jumlah proposal bantuan advokasi hukum

Koordinasi dengan OPD dan Instansi vertikal terkait RANHAM
IK : Jumlah koordinasi yang dilakukan

Money laporan RANHAM Kab/kota
IK : 1. Jumlah money yang dilakukan
2. Jumlah laporan RANHAM yang disusun

Sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Hukum dapat dijelaskan secara rinci pada tabel T-C.25 berikut:

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-												
				I (2021)		II (2022)		III (2023)		IV (2024)		V (2025)		VI (2026)		
				Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
1.	Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis	Persentase penurunan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	90%	671,656,450	90%	729,223,000	100%	729,223,000	100%	749,223,000	100%	779,223,000	100%	810,223,000
					90%	565,331,500	90%	600,000,000	100%	626,192,000	100%	656,324,000	100%	681,324,000	100%	718,324,000
					300 Buku	144,816,700	300 Buku	145,000,000	300 Buku	145,000,000	300 Buku	146,000,000	300 Buku	156,000,000	300 Buku	167,656,000
					100 PHD Provinsi/thn		100 PHD Provinsi/thn		100 PHD Provinsi/thn		100 PHD Provinsi/thn		100 PHD Provinsi/thn		100 PHD Provinsi/thn	

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-											
					I (2021)		II (2022)		III (2023)		IV (2024)		V (2025)		VI (2026)	
					Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)							
2.	Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	90%	378,569,500	90%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	390,000,000	100%	400,000,000
			Persentase bantuan hukum yang diselesaikan		90%	147,679,100	90%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,397,000	100%	216,457,000
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,50)	862,351,806	BB (71,00)	968,297,000	BB (71,50)	1,157,997,000	BB (72,00)	1,186,458,000	BB (72,50)	1,228,426,000	BB (73,00)	1,287,269,000
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	-		85%		88%		90%		90%		90%	

4.2. Rencana Tindak Pengendalian

Salah satu peran penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang telah dilakukan, maka diperlukan juga Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen tersebut merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan OPD yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Biro Hukum dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan. Rencana tindak pengendalian difokuskan pada pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan maupun sub kegiatan pokok dan wajib dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam organisasi. Dimana pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran di unit kerja Biro Hukum.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian telah dijalankan.

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Biro Hukum sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Biro Hukum, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Dalam penyelenggaraan SPIP, terdapat unsur-unsur :

1. Sistem pengendalian intern, diantaranya :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai tone at the top (penentu “irama” organisasi).

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk

mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Biro Hukum untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Biro Hukum sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- i. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- ii. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- iii. Disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
- iv. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- v. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- vi. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Biro Hukum dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

e. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Biro Hukum pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Rencana tindak pengendalian yang disusun oleh Biro Hukum diprioritaskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif
3. Meningkatnya kinerja organisasi

Berdasarkan hasil penilaian resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu :

1. Produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan legal drafting.
2. Perbaikan Perda Kabupaten/Kota berdasarkan hasil klarifikasi.
3. Alokasi dana bantuan advokasi belum maksimal.
4. Pelayanan informasi produk hukum online yang masih terbatas.

Sejauh ini dalam mengendalikan risiko, Biro Hukum telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai efektif namun beberapa lainnya dinilai kurang efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang sebagai berikut:

1. Adanya tugas dan fungsi Biro Hukum yang harus dijadikan pedoman kerja.
2. SOP dan KAK yang menjadi pedoman kerja.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang sudah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Beberapa kegiatan pengendalian yang perlu ditingkatkan dan dibangun antara lain :

Risiko		Pengendalian yang masih dibutuhkan
Tujuan 1 : Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda		
1	Kurang efektifnya produk hukum yang dihasilkan	Koordinasi dengan pihak pemrakarsa
Tujuan 2 : Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional		
1	Pemahaman aparaturnya yang belum maksimal	Koordinasi dengan pihak pemrakarsa
Tujuan 3 : Terlaksananya penyusunan propem perda provinsi dan rencana pembentukan perda di luar propem perda		
1	Daftar Ranperda yang diajukan pada propemperda kadang tidak ditindaklanjuti dengan penyediaan anggaran pada tahun berkenaan	Koordinasi dengan pihak pemrakarsa
Tujuan 4 : Terlaksananya proses klarifikasi Produk Hukum Provinsi		
1	Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri kadang belum sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan	Ketepatan waktu penyampaian produk hukum daerah provinsi
Tujuan 5 : Terlaksananya evaluasi, klarifikasi dan fasilitasi produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan PUU yang berlaku		

Risiko		Pengendalian yang masih dibutuhkan
1	Ranperda kab/kota tidak sesuai dengan PUU	Koordinasi dengan pihak kab/kota dan up date peraturan PUU
2	Perda kab/kota tidak sesuai dengan PUU yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Koordinasi dengan pihak kab/kota dan up date peraturan PUU
<p>Tujuan 6 :</p> <p>Tersalurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan</p>		
1	Masih banyaknya SKPD yang belum menyerahkan <i>softcopy</i> produk hukum daerah provinsi	koordinasi dengan OBH/pengacara secara intensif
<p>Tujuan 7 :</p> <p>Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum</p>		
1	SDM yang masih kurang	Koordinasi dengan pihak terkait
<p>Tujuan 8 :</p> <p>Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik</p>		
1	Masih banyaknya SKPD yang belum menyerahkan <i>softcopy</i> produk hukum daerah provinsi	Menyurati SKPD untuk menyerahkan <i>softcopy</i> peraturan daerah
<p>Tujuan 9 :</p> <p>Pengelolaan SJDIIH dan SDM pengelola JDIH serta pendokumentasian informasi produk hukum daerah</p>		
1	SDM yang masih kurang	Koordinasi dengan instansi terkait dan Kab/Kota secara intensif

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Hukum, maka diperlukan proses perumusan strategi dan arah kebijakan Biro Hukum yang tercantum pada tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-.C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

Visi : Terwujudnya produk hukum dan perlindungan hukum			
Misi I : Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi penyusunan perundang-undangan	Peningkatan penataan produk hukum daerah
Misi II : Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM			
Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Optimalisasi fasilitasi bantuan hukum	Peningkatan penyelesaian bantuan hukum

Misi III : Terwujudnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui	Tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	capaian realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien	menuju penerapan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2021-2026) adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah

- pada SKPD
- 3.4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2. Pengadaan Mebel
 - 6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

- 1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 1.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 1.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 1.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan sub kegiatan :
 - 2.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan Biro Hukum pada tahun 2021 – 2026 disajikan terlampir pada tabel VI.1 (tabel T-C.27) berikut ini :

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung jawab			
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
1. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah (2021)																			
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi																		Biro Hukum	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome : Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	85%	747,865,753	85%	889,129,400	100%	1,157,258,400	100%	1,565,224,550	100%	2,155,285,550	100%	1,731,193,950	100%	8,245,957,603				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja awal dan Renja Perubahan)	-	5	12,465,700	5	1,975,600	2	32,538,350	2	35,538,350	2	35,538,350	2	35,538,350	18	153,594,700				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Output : Jumlah dokumen RKA yang disusun	-	-	-	1	510,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	510,100				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output : Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	-	-	-	1	482,300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	482,300				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	-	-	-	1	2,060,600	4	4,047,900	4	2,060,600	1	2,060,600	1	5,000,000	11	15,229,700				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Output : Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	-	-	1	1,987,300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,987,300				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun (LAKIP, LPPD, LKPJ, SPIP, RB, Laporan Capaian Kinerja Biro)	-	-	5,182,000	6	32,538,350	6	32,538,350	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	30	220,258,700				
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Output : Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun (Dokumen Perencanaan dan Pelaporan)	-	-	-	9	1,208,200	9	3,228,400	9	2,000,000	9	2,000,000	9	2,000,000	45	10,436,600							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung jawab
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome: Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS	Output : Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengadaan, dan Pengelola Sistem Informasi Keuangan/Aset)	-	12	117,113,100	12	121,930,000	10	130,000,000	10	186,975,600	10	201,162,600	10	201,162,600	64	958,343,900	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Output: Laporan keuangan bulanan/semesteran/akhir tahun	-	14	17,343,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17,343,550	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	-	-	-	1	869,100	1	500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	7,369,100	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Output : Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	-	-	-	-	-	12	500,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	48	6,500,000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Output : Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	-	-	-	17	8,978,100	17	10,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	85	78,978,100	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Outcome : Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	-	-	-	-	775,100	2	775,000	5	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	11	7,550,100	
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah BMD yang diasuransikan	-	2	10,400,000	2	10,400,000	2	10,400,000	2	11,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000	12	64,200,000	
				Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	-	-	-	-	-	2	6,000,000	1	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	7	24,000,000	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-	-	2	775,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	8	6,775,000	
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	-	2	6,671,700	2	775,100	2	775,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	12	14,221,800	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung jawab
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	1.Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum; 2.Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian; 3.Tingkat Kepuasan Terhadap		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Outcome: Persentase ASN yang mengikuti bimtek (2021-2022) Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah > 2023	-	85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Output : Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dan dikelola	-	-	-	-	-	10	775,000	10	2,000,000	10	2,000,000	10	2,000,000	40	6,775,000	
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	5	150,000,000	5	210,000,000	5	210,000,000	5	210,000,000	20	780,000,000	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; Jumlah bimtek yang dilaksanakan	-	13	76,100,600	13	137,742,000	13	150,000,000	13	250,000,000	13	250,000,000	13	250,000,000	78	1,113,842,600	
											2				2				8		
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	1.Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum 2.Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian 3.Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	3	10,000,000	3	20,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	12	90,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	5	30,000,000	5	50,000,000	5	60,000,000	5	60,000,000	20	200,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	12	32,999,800	12	22,187,200	2	22,187,200	2	30,000,000	2	40,000,000	2	48,843,000	32	196,217,200	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		12	29,719,500	12	17,924,000	10	17,924,000	10	25,000,000	10	35,000,000	10	35,000,000	64	160,567,500	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	12	20,280,000	12	20,700,000	3	20,700,000	3	20,700,000	3	20,700,000	3	20,700,000	36	123,780,000	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Output : Jumlah tamu yang dilayani	-	-	-	-	-	100	7,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	400	37,000,000	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		12	228,138,123	24	295,312,050	24	218,095,200	24	300,000,000	24	350,000,000	24	400,000,000	132	1,791,545,373	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Output : Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	-	-	-	-	-	12	849,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	48	15,849,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung jawab
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Outcome : Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>		85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output: Tersedianya Kendaraan Dinas jabatan/eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	485,874,000	-	-	1	485,874,000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (Roda 2)		1	25,000,000	1	32,219,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57,219,000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Output: Jumlah meubilaair yang dibeli	-	1	7,826,400	4	38,499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	46,325,400	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	-	13	86,811,080	10	46,280,300	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	55	333,091,380	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Outcome : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	-	12	1,600,600	1,000	1,096,000	1,000	3,000,000	1,000	5,000,000	1,000	5,000,000	1,000	5,000,000	5,012	20,696,600	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	-	1	1,026,000	1	1,030,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	6	6,056,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	10	2,000,000	10	2,000,000	10	2,000,000	10	2,000,000	40	8,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	20	600,000,000	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Outcome: Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik</i>		85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	1	30,108,700	1	41,190,000	1	41,190,000	1	41,190,000	1	41,190,000	1	41,190,000	6	236,058,700	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	3	34,488,900	3	44,100,000	5	44,100,000	5	63,400,000	5	63,400,000	5	63,400,000	26	312,888,900	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	20	4,590,000	20	6,360,000	20	6,360,000	20	6,360,000	20	6,360,000	20	6,360,000	120	36,390,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung jawab
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2. Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Ketersediaan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum (2021)																
					Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum		1,617,395,237		2,034,509,742		1,316,159,850		2,093,937,637		2,120,268,926		2,120,268,926		11,302,540,318		
				Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Outcome : Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	-	90%		90%		100%		100%		100%		100%		90%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Output: 1. Dokumen usulan propem perda di lingkungan pemerintah daerah 2. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi 3. Jumlah Peraturan Gubernur 4. Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dievaluasi dan diklarifikasi oleh Pusat Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi; Persentase Rancangan Peraturan Gubernur yang difasilitasi penysunannya; Persentase Rancangan Peraturan DPRD Provinsi yang difasilitasi;	-	1	580,917,200	1	579,581,942	1	350,000,000	1	600,917,200	1	600,917,200	1	600,917,200	6	3,313,250,742	
							12		15		15		15		15		15		87		
							85		85		85		85		85		85		510		
							97		100		100		100		100		100		597		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Output: Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan Persentase Rancangan Keputusan Gubernur yang difasilitasi penysunannya	-	750	36,103,961	750	31,159,850	750	41,159,850	750	36,103,961	750	62,435,250	750	62,435,250	4,500	269,398,122	
											100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Output: 1. Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku 2. Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDih	-	160	103,454,200	160	120,372,500	160	75,000,000	300	120,372,500	300	120,372,500	300	120,372,500	1,380	659,944,200	
							97		100		100		100		100		100		597		
				Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Output: 1. Jumlah draft/rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi 2. Jumlah Ranperda kab/kota yang dievaluasi 3. Jumlah Perda kab/kota yang diklarifikasi 4. Jumlah Perkada/peraturan DPRD Kab/Kota yang diklarifikasi Persentase Produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	-	70	511,400,276	150	518,915,300	150	350,000,000	150	531,400,276	150	531,400,276	150	531,400,276	820	2,974,516,404	
							17		45		45		45		45		45		242		
							3		45		45		45		45		45		228		
							15		150		150		150		150		150		765		
											100%		100%		100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung jawab
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan 2. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan		Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Outcome: Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	-	90%		90%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Output: 1. Jumlah perkara yang ditangani Persentase Perkara yang difasilitasi penyelesaiannya	-	7	259,128,500	10	658,752,700	10	400,000,000	10	658,752,700	10	658,752,700	57	3,294,139,300			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Output: 1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum Persentase permasalahan/Kasus yang diberikan fasilitasi bantuan hukum penyelesaiannya; 2. Jumlah dokumen Laporan RANHAM yang disusun Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM 3. Jumlah permasalahan hukum lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas	-	4	126,391,100	16	125,727,450	16	100,000,000	16	146,391,000	16	146,391,000	84	791,291,550			
							3		3		3		3		3		19				
							4		5		-		-		-		-				
JUMLAH							2,365,260,990		2,923,639,142		2,473,418,250		3,659,162,187		4,275,554,476		3,851,462,876		19,548,497,921		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Biro Hukum memerlukan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28, berikut ini :

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA BIRO HUKUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
			Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	Perda = 69, Pergub = 419. Kpgub 5.520	90%	671,656,450	90%	729,223,000	100%	729,223,000	100%	749,223,000	100%	779,223,000	100%	810,223,000	Perda= 90 Pergub=610 Kep. Gub= 4.500 Dokumen Propem Perda =6
		Draft produk hukum daerah = 150, Ranperda Kab./Kota = 45, Perda Kab./Kota = 45, Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 150	90%	565,331,500	90%	600,000,000	100%	626,192,000	100%	656,324,000	100%	681,324,000	100%	718,324,000	Draft PHD Kab/Kota=900 , Ranperda Kab/Kota=270 , Perda Kab/Kota= 270, PerKDH/ Pert. DPRD Kab/Kota= 900
		1575 buku (100 LD, 100 BD, 100 LL per tahun, kecuali 75 LD th. 2020)	300 Buku	144,816,700	300 Buku	145,000,000	300 Buku	145,000,000	300 Buku	146,000,000	300 Buku	156,000,000	300 Buku	167,656,000	1800 buku

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
			Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
2	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	5-10 (Rata-rata jumlah perkara per tahun yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi)	90%	526,248,600	90%	580,000,000	100%	580,000,000	100%	580,000,000	100%	590,397,000	100%	616,457,000	Perkara=54
		15 Bantuan	90%		90%		100%		100%		100%		100%		Bantuan = 96

BAB VIII

PENUTUP

Beberapa catatan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan.
2. Hal – hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Biro Hukum dan instansi terkait lainnya.
3. Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2021 – 2026 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
4. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro Hukum menjadi lebih baik.
5. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Point-point yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit organisasi Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk rencana pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum selama periode 2021-2026.

Padang, 2022

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b. KEPALA BIRO HUKUM

